



PUTUSAN

Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngaglik 3/1-D Rt.002 Rw.007 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Juris Justitio H. Putra, S.H.,M.H. dan Faridatul Bahiyah, S.H.,M.H. Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN, pada hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di gang sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT 02 RW 07 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT 02 RW 07 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdri. BITA dengan imbalan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis kemudian keesokan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya sekitar pukul 04.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdri. BITA di gang dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dengan menggunakan motor Sdri. BITA menuju ke tempat Sdr. CAK RIZAL yang beralamat di sekitar Jalan Kunti kecamatan Semampir Kota Surabaya kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. CAK RIZAL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan beberapa menit kemudian Sdr. CAK RIZAL memberikan 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.105 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di pijakan kaki kanan serta membawa sabu tersebut kembali ke rumahnya dan bertemu Sdri. BITA yang menunggu di sekitar rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sisa pembelian seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. BITA dan membawa Sdri. BITA menuju kost Sdri. BITA yang berada di Gresik;

- Selanjutnya pada saat perjalanan ke Gresik sekira pukul 06.30, Terdakwa dan Sdri BITA berhenti di sebuah warung kopi Putri Cempo yang beralamat di Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk membeli makan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi DIAN FITROH KALISTA, Saksi ERY SANDY beserta anggota Satnarkoba Polres Gresik lainnya lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.105 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di pijakan kaki kanan serta 1 (satu) HP Iphone warna Putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384 di genggam tangan kanan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07049/NNF/ 2024 tanggal 10 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 21050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 21050/2024/NNF adalah benar kristal METAM FETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
A T A U

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN, pada hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Putri Cempo yang beralamat di Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Bulan September 2024 sekitar pukul

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



06.30 WIB, Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dugaan tindak pidana narkoba yang berada di sekitaran Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di depan warung kopi Putri Cempo kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.105 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di pijakan kaki kanan serta 1 (satu) HP Iphone warna Putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384 di genggam tangan kanan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;

➤ Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07049/NNF/ 2024 tanggal 10 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 21050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram;

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 21050/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETA MINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No. Reg. Perkara PDM-115/GRS/11/2024 tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sha bu dengan berat timbang netto ± 0.014 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Listiawan Bin Bujang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.014 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 328/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 328/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik masing-masing tanggal 11 Februari 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tidak memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum oleh karenanya agar Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan mendasarkan kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menjatuhkan Pidana dalam perkara ini dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pandangan hukum terdapat *mens rea*, niat Terdakwa adalah memakai, karenanya Terdakwa adalah sebagai salah satu penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa tidak dipersalahkan dengan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 akan tetapi setidaknya dengan Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 dalam menentukan kepemilikan/penguasaan/penyalahgunaan harus memperhatikan :
 - a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri Terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin untuk dipakai sendiri juga untuk diperjualkan;
 - b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan/diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika);
4. Bahwa Terdakwa sesungguhnya hanya sebagai salah satu penyalah guna, namun kini Terdakwa telah menyadari kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya agar materi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa, untuk membuat jera, mendidik, mencegah dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban di masyarakat;
2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah jelas menerima dan menjadi perantara terhadap 1 (satu) paket klip sabu serta Terdakwa tidak menyangkal terhadap shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan, serta tidak ada fakta perbuatan Terdakwa mengarah kepada unsur pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;
2. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,105 gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;
3. Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan sdri. Bitu dan sdri. Bitu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. Bitu untuk menyarikan sabu lalu pada pukul 04.00 WIB sdri. Bitu sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke



depan gang dekat rumah Terdakwa di Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. Bitu lalu Sdri. Bitu memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Sabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. Bitu untuk membeli narkoba jenis Sabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan Cak Rizal lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada Cak Rizal, Cak Rizal pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 05.00 WIB Cak Rizal kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis Sabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. Bitu untuk memberikan narkoba jenis Sabu tersebut;

4. Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Bitu, Terdakwa mengajak Sdri. Bitu ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. Bitu Terdakwa jawab narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Bitu sampai di Gresik kemudian Sdri. Bitu hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saat sedang menunggu Sdri. Bitu makan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
5. Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Cak Rizal sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2024 dan Sdri. Bitu memesan Sabu kepada Terdakwa baru satu kali saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Screening dari Kepolisian Negara Resor Gresik Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 5 September 2024 Nomor: SKET-Lab/90/IX/Sidokkes yang ditanda tangani dr. Muhammad Saadillah Afif terhadap urine Terdakwa dapat disimpulkan pada pokoknya positif mengandung methamphetamine;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat netto \pm 0,105 (nol koma seratus lima) gram dalam penguasaan Terdakwa, dan tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ad.1 dalam dakwaan alternatif kedua ini adalah sama dengan unsur ad.1 dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan unsur tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau tanpa kewenangan atau tanpa ijin,



sedangkan pengertian melawan hukum (*Wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ketika sedang menunggu sdri. Bitu makan, dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan atau sedang menguasai barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram, yang mana barang bukti sabu tersebut merupakan pesanan dari sdri. Bitu dengan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membelikannya kepada Cak Rizal Jl. Kunti Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Bitu ke kos Terdakwa di Gresik, yang dalam perjalanannya singgah di warung kopi tersebut karena sdri. Bitu hendak makan terlebih dahulu dan akhirnya ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram yang dibelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan penguasaan Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sabu adalah istilah lain dari metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.2 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh rumusan unsur pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa secara tekstual memang perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi secara kontekstual dengan menilai secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika tersebut bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika misalnya untuk penyediaan distribusi, diperjual-belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum atau melawan hak, akan tetapi untuk dipergunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih lagi barang bukti yang diketemukan relatif sangat sedikit yaitu dengan berat netto $\pm 0,105$ (nol koma seratus lima) gram dan sesuai Surat Keterangan Hasil Screening dalam kesimpulannya pada pokoknya urine Terdakwa positif mengandung methampetamina;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa namun demikian timbul permasalahan yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menghadapi fakta dan keadaan yang demikian Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman yang jelas kepada para hakim berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa hal tersebut dipertegas lagi dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka-1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana pasal 182 ayat(2) dan ayat(4) KUHAP”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara di bawah pidana minimum khusus dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sebaliknya memori banding maupun kontra memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa tentang status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- o Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Riski Listiawan Bin Bujang Setiawan** dan Penuntut Umum tersebut;
- o Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 4 Februari 2025 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Riski Listiawan Bin Bujang Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto \pm 0.014 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Senin, 17 Maret 2025 oleh **Sigit Sutanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H., M.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sarifa Daud, S.H.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1. t.t.d.

t.t.d.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Sigit Sutanto, S.H., M.H

2. t.t.d.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H.M.Hum.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 389/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)